



KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN
DAN
KEPOLISIAN RESOR BELITUNG
TENTANG
KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGPANDAN**

NOMOR : W.7.PAS.PAS.2-PK.08.05- 0340

NOMOR : B / 14 / V / 12023

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di BELITUNG, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. MAHENDRA SULAKSANA, A.Md.IP, S.H., M.M. : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dalam hal ini bertindak dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan, yang berkedudukan di Jalan Pengayoman Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung selanjutnya disebut PIHAK I.
2. DIDIK SUBIYAKTO, S.H., M.M. : Kepala Kepolisian Resor Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Belitung berkedudukan di Jalan Sijuk Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut PIHAK II.

Selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerjasama dalam program meningkatkan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan adalah Lembaga yang bertugas di bidang pembinaan narapidana yang telah mendapatkan hukuman pidana berdomisili di Jalan Pengayoman Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung selanjutnya disebut sebagai PIHAK I;
2. Kepolisian Resor Belitung merupakan Institusi Pengamanan di Kabupaten Belitung;
3. Pimpinan adalah pihak yang bertanggungjawab dalam penandatanganan kerjasama ini;
4. Maksud kerjasama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak;
5. Dalam rangka keamanan dan ketertiban maka kami selaku Lembaga Pemasyarakatan memerlukan kerjasama dalam unsur keamanan karena minimnya personil keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan sambang patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Belitung terhadap Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan, koordinasi dalam hal pengamanan dan pengawalan Warga Binaan Pemasyarakatan serta kegiatan yang bersifat penunjang terciptanya keamanan dan ketertiban.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan sambang dilaksanakan di lingkungan Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan;
- (2) Waktu sambang atau pengamanan dan pengawalan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak;
- (3) Selama masa Pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung, PARA PIHAK tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan;
- 2) Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak dan tiga bulan sebelum keputusan ini berakhir akan diadakan pertemuan untuk menentukan langkah selanjutnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai oleh masing-masing pihak sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila ada dana bukan berasal dari kedua belah pihak maka akan diatur secara bersama-sama dan atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala;
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak (Forcemajeure) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

- (2) Yang termasuk Force majeure adalah :
- a) Bencana alam,
 - b) Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter,
 - c) Keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Tanjungpandan



MAHENDRA SULAKSANA, A.Md. IP, S.H., M.M.
NIP 198303012001121001

PIHAK II

Kepala Kepolisian Resor
Belitung



DIDIK SUBIYAKTO, S.H., M.M.
NRP